

Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan

Pada tanggal 23 Oktober 2015, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“**PP No. 78/2015**”). PP No. 78/2015 bertujuan untuk melaksanakan ketentuan pengaturan pengupahan yang diatur dalam Pasal 97 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU No.13/2003**”).

Pemerintah menyatakan bahwa PP No. 78/2015 mengatur lebih jelas mengenai kebijakan pengupahan khususnya bagi pekerja/buruh. Kebijakan tersebut antara lain pengaturan pengupahan, penghasilan yang layak, perlindungan upah minimum, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, pengenaan denda dan pemotongan upah, dan sanksi administratif.

Pasal 24 PP No. 78/2015 mengatur perihal pertimbangan upah pekerja/buruh oleh perusahaan apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan. Demikian pula, pada Pasal 26 mengatur pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit. Tata cara pembayaran upah dalam PP No. 78/2015 dilakukan dengan pemberian 100% dari upah bagi empat bulan pertama, 75% dari upah untuk empat bulan kedua, 50 % dari upah untuk empat bulan ketiga dan 25% dari upah untuk bulan selanjutnya sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan. Selanjutnya, dalam Pasal 32 PP No. 78/2015 disebutkan untuk melaksanakan ketentuan di atas dapat ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Sementara itu, Pasal 41 PP No. 78/2015 mengatur kewenangan Gubernur dalam penetapan upah minimum. Gubernur dapat menetapkan upah



minimum sebagai jaring pengaman. Di dalam bagian penjelasan PP No. 78/2015, penetapan upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) agar upah tidak dibayar lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan agar upah tidak merosot sampai pada tingkat yang membahayakan kesejahteraan pekerja/buruh yang dapat mengganggu kemampuan kerja pekerja/buruh.

Selain itu, penghitungan penetapan upah minimum diatur dalam Pasal 44 PP No. 78/2015. Penetapan upah minimum dilakukan dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Sebelumnya pada Pasal 88 ayat 4 UU No. 13/2003 juga telah mengatur penetapan upah minimum, yaitu pe-

netapan upah minimum wajib berdasarkan hasil survey Komponen Hidup Layak (KHL). Meski demikian, dalam Pasal 49 PP No. 78 tahun 2015 dinyatakan bahwa Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

Perubahan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 (“**Permenaker No. 16/2015**”) tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“**Permenaker No. 35/2015**”), pada tanggal 23 Oktober 2015. Permenaker No. 35/2015 dibuat dengan pertimbangan atas perkembangan kondisi ketenagakerjaan sekarang ini yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada.



Beberapa perubahan yang cukup signifikan dapat ditemukan pada Permenaker No. 35/2015. Sebelumnya dalam Permenaker No. 16/2015, perusahaan yang mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (“TKA”), wajib merekrut 10 (sepuluh) pekerja lokal. Sedangkan, dalam Permenaker No. 35/2015 ketentuan tersebut dihapuskan. Penghapusan ketentuan tersebut dilakukan karena pemerintah menganggap kewajiban tersebut tidak bisa diterapkan ke semua sektor usaha¹.

Selain dihapusnya kebijakan perihal persyaratan untuk merekrut tenaga kerja lokal, Permenaker No. 35/2015 ini juga menghapus beberapa point pada Pasal 16 Permenaker No. 16/2015 yaitu

tentang pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam teknologi industri, memberikan ceramah, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, uji coba kemampuan TKA dalam bekerja, dan pekerjaan yang sekali selesai.

Perubahan juga terjadi pada hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai ketentuan jabatan yang tidak wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“IMTA”). Pasal 37 Permenaker No. 35/2015 mengubah ketentuan jabatan bagi TKA yang menduduki jabatan anggota direksi, dewan komisaris atau anggota pembina, pengurus, pengawas yang berdomisili di luar negeri menjadi tidak diwajibkan untuk

memiliki IMTA. Sedangkan, Pasal 66 yang mengatur untuk pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA berdomisili di Indonesia wajib memiliki IMTA sejak tanggal diterbitkan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.

Selain ketentuan tersebut di atas, ketentuan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah berkenaan dengan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“DKP-TKA”). Kewajiban untuk mengkonversi DKP-TKA ke mata uang rupiah dalam Permenaker No. 16/2015 dihapuskan. Adapun dalam Pasal 40 Permenaker No. 16/2015 menyatakan bahwa izin menggunakan TKA yang memasukan DKP-TKA akan dimasukan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Lebih lanjut lagi, Permenaker No. 35/2015 juga menambahkan Pasal 4A yang menyatakan bahwa pemberi kerja TKA yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dilarang mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris. Selain itu, Permenaker No. 35/2015 juga menyatakan bahwa pemberi kerja TKA yang telah melakukan pembayaran DKP-TKA berdasarkan Permenaker No. 16/2015 pembayaran tersebut tidak dapat ditarik kembali.

¹<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/28/073800426/Aturan.untuk.Tenaga.Kerja.Asing.Makin.Longgar>

Pengaturan Mengenai Izin Investasi di Indonesia

Pada tanggal 8 oktober 2015 Badan Kordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM No 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Perka BKPM No. 14/2015”) menggantikan Peraturan No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan No. 12 Tahun 2013. Perka BKPM No. 14/2015 dikeluarkan sebagai paket kebijakan baru dari BKPM menanggapi permasalahan waktu realisasi proyek atau realisasi penanaman modal yang lama yang sering dikeluhkan oleh investor dan untuk mempermudah investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

Hal baru yang diatur dalam Perka BKPM No. 14 / 2015 adalah mengenai izin investasi. Izin investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Pasal 30 Perka BKPM No. 14 / 2015, kriteria tertentu yang dimaksud yaitu nilai investasi paling sedikit Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dan/atau penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang.

Berbeda dengan proses penerbitan izin prinsip yang memakan waktu 3 hari kerja, proses penerbitan izin investasi hanya membutuhkan 3 jam kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”). Permohonan tersebut harus disampaikan secara langsung oleh seluruh calon pemegang saham atau dapat diwakili oleh salah satu calon pemegang saham dengan melampirkan surat kuasa asli dari calon pemegang saham yang tidak dapat hadir ke PTSP Pusat di BKPM. Hal tersebut dikarenakan penandatanganan akta pendirian perusahaan dilakukan pada saat itu juga.

Selain proses penerbitannya yang cepat, pemegang izin investasi yang berada di lokasi kawasan industri tertentu yang ditentukan oleh Kepala BKPM, dapat langsung memulai konstruksi tanpa terlebih dahulu memiliki izin-izin tertentu, seperti izin mendirikan



kan bangunan (IMB) dan izin lingkungan. Izin lainnya tersebut dapat diurus secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi tersebut. Pasal 62 Perka BKPM No. 14 / 2015 juga menyatakan bahwa pemegang izin prinsip yang berada di kawasan tertentu yang sudah ada sebelum Perka No. 14 / 2015 ini di berlakukan, dapat mengubah izin tersebut menjadi izin investasi melalui permohonan kepada PTSP Pusat di BKPM.

Dalam hal permohonan pengajuan Izin Investasi ditolak, PTSP Pusat di BKPM akan membuat surat penolakan izin investasi selambat-lambatnya 3 (tiga) jam kerja sejak diterimanya permohonan

dengan menyebutkan alasan penolakan. Untuk PTSP Pusat di BKPM, peraturan ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal diberlakukannya peraturan ini dan untuk PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peraturan ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diberlakukannya.

Penundaan Pelaksanaan Aturan Impor Produk Tertentu

Kementerian Perdagangan menunda penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (“**Permendag No. 87/2015**”). Dalam Surat Ditjen Daglu Nomor 1827/DAGLU/SD/10/2015 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai tertanggal 29 Oktober 2015 disebutkan bahwa masa berlaku Permendag No. 87/2015 akan direvisi, yang semula berlaku mulai tanggal 1 November 2015 menjadi mulai berlaku 1 Januari 2016¹.



Ketentuan produk yang dimaksud impor produk tertentu dalam Permendag No. 87/2015 merupakan produk-produk yang dibatasi impornya, seperti makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi, alas kaki, elektronik, dan mainan anak-anak.

Pada Pasal 3 Permendag No. 87/2015 mengatur bahwa impor produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U). Selanjutnya, Pasal 19 mengatur produk tertentu yang dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), adalah produk tertentu yang dapat dipergunakan sebagai barang modal, bahan baku, barang penolong dan/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya.

Selain itu, adanya penambahan kebijakan dalam Pasal 8 Permendag No. 87/2015, antara lain pengaturan penambahan data atau keterangan atas verifikasi atau penelusuran teknis impor yang dilakukan terhadap impor produk tertentu. Penambahan tersebut meliputi nomor pendaftaran barang, petunjuk penggunaan (manual), dan kartu jaminan/garansi purna jual wajib dalam Bahasa Indonesia, untuk produk-produk tertentu yang dipersyaratkan.

Ketentuan Permendag No. 87/2015 tidak berlaku bagi impor beberapa produk yang termasuk dalam pos tarif/*Harmonized System* (“**HS**”) tertentu. Pos tarif/HS yang dikecualikan tersebut diatur dalam Pasal 23 Permendag No. 87/2015. Meskipun demikian, kegiatan impor produk tertentu yang termasuk dalam pos tarif/HS yang dise-

butkan pada Pasal 23 tersebut, wajib dibuktikan oleh importir dengan *bill of lading* dan Invoice.

Selanjutnya, Importir Terdaftar (IT)-Produk tertentu yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83/M-DAG/PER/12/2012 (“**Permendag No. 83/2012**”) tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/10/2014, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. Pada saat Permendag No. 87/2015 ini berlaku, Permendag No. 83/2012 dan setiap perubahan-perubahannya yang mengatur ketentuan tentang impor produk tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

¹ <http://industri.bisnis.com/read/20151030/12/487351/setelah-diprotes-pebisnis-lokal-permendag-no.872015-ditunda>

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.